



**P U T U S A N**  
**Nomor: 367/Pdt.G/2011/PA.TR.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara cerai talak, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. SIS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**Termohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon di dalam surat permohonanannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 08 Desember 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 367/Pdt.G/2011/PA.TR. tanggal 08 Desember 2011 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 15 Mei 2011, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 155/25/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 26 Mei 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua pemohon selama 5 bulan atau hingga berpisah dan dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus duda cerai dengan mempunyai 1 orang anak dan termohon berstatus janda cerai dengan 1 orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Oktober 2011 termohon sering mengeluh tidak ada kecocokan dengan keluarga pemohon dan termohon sering ingin pulan ke rumah orang tua termohon, namun pemohon sering mengatakan sabar kepada termohon;
5. Bahwa pada malam Sabtu tanggal 28 Oktober 2011 termohon pulang ke rumah orang tua termohon tanpa sepengetahuan pemohon yang sedang bekerja;
6. Bahwa pada malam Minggu tanggal 4 Desember 2011 pemohon ingin menjemput termohon di rumah orang tua termohon, namun niat tersebut diurungkan pemohon, karena pemohon melihat termohon sedang berdua-dua dengan laki-laki lain bernama PIL dengan mesra;
7. Bahwa pada malam Senin tanggal 5 Desember 2011 pemohon kembali lagi ke rumah orang tua termohon untuk menjemput termohon, namun laki-laki bernama PIL tersebut ada juga di rumah orang tua termohon. Dan pemohon mencoba membicarakan masalah rumah tangga antara pemohon dan termohon dengan orang tua termohon, orang tua termohon meminta agar orang tua pemohon datang ke rumah orang tua termohon akan tetapi orang tua pemohon tidak mau dengan alasan termohon pergi dari rumah tanpa se izin pemohon dan membawa semua barang-barang milik termohon;
8. Bahwa sejak tanggal 28 Oktober 2011 pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. PP nomor 9 tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan termohon dan telah ada alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan melalui Juru Sita Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati pemohon supaya rukun dan membina rumah tangga dengan termohon lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon bertanggal 08 Desember 2011, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pemohon tersebut, oleh karena pihak termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka jawaban termohon atas surat pemohon tersebut tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb dengan nomor 155/25/V/2011 bertanggal 26 Mei 2011 yang isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, diberi tanda P.;

Menimbang, selain surat bukti tersebut, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :
  - bahwa saksi, kenal pemohon dan termohon karena saksi adik kandung pemohon;
  - bahwa, benar pemohon dan termohon suami istri dan saat ini belum dikaruniai anak;
  - bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon;
  - bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
  - bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
  - bahwa, sebab pertengkaran pemohon dan termohon karena masalah ekonomi, dimana termohon merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh pemohon, padahal pemohon ingin menabung untuk membuat rumah;
  - bahwa, saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, antara pemohon dan termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
  - bahwa, termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin/pamit dengan pemohon;
  - bahwa, saksi pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :
- bahwa saksi, kenal pemohon dan termohon karena saksi ibu kandung pemohon;
  - bahwa, benar pemohon dan termohon suami istri dan saat ini belum dikaruniai anak;
  - bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon;
  - bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
  - bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
  - bahwa, sebab pertengkaran pemohon dan termohon karena masalah ekonomi, dimana termohon merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh pemohon, padahal pemohon ingin menabung untuk membuat rumah;
  - bahwa, saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar;
  - bahwa, antara pemohon dan termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
  - bahwa, termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin/pamit dengan pemohon;
  - bahwa, saksi pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata termohon tidak datang menghadap dan tidak pula meyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena termohon dianggap tidak hendak melawan gugatan pemohon dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak ( pemohon ) yang hadir, sedangkan termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan pemohon adalah foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb dengan Nomor : 155/25/V/2011, tanggal 26 Mei 2011, yang bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan pernikahannya dengan termohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P., Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan termohon merasa tidak cocok dengan keluarga pemohon, pada malam Sabtu tanggal 28 Oktober 2011 termohon pulang ke rumah orang tua termohon, pada malam Minggu tanggal 4 Desember 2011 pemohon ingin menjemput termohon namun di urungkan niatnya karena pemohon melihat termohon sedang berdua-dua dengan laki-laki bernama PIL dengan mesra, pada malam Senin tanggal 5 Desember 2011 pemohon kembali lagi untuk menjemput termohon, namun laki-laki bernama PIL tersebut ada juga di rumah orang tua termohon, orang tua termohon meminta agar orang tua pemohon datang akan tetapi tidak mau dengan alasan termohon pergi tanpa pamit, dan saat ini antara pemohon dan termohon telah berpisah selama 1 ( satu ) bulan;

Menimbang, bahwa sikap termohon yang tidak pernah hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan pemohon, dengan demikian dalil permohonan pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi I dan Saksi II**;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri, bahwa benar pemohon dan termohon suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak, saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana termohon merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh pemohon, padahal pemohon ingin menabung untuk membuat rumah, akibat dari pertengkaran tersebut termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin pemohon dan saat ini antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 ( dua ) bulan dan kedua saksi telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, terjadi pertengkaran perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, hal ini tergambar dari pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 ( dua ) bulan. Sehingga tujuan dari perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terwujud;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan pemohon dan termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh pemohon dan termohon tersebut, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dibolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

## و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halalaman 55 :

## فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya : “Apabila ia (termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian permohonan pemohon telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum pemohon yang memohon agar di ijinakan untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal dua bulan Rabiul Awal tahun 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, Drs. H. Junaidi Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H., masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Kamdani, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak pemohon tanpa hadirnya pihak termohon.

| Hakim Anggota |                             | Ketua Majelis               |     |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|
|               |                             |                             |     |
|               | ttd                         |                             | ttd |
|               |                             |                             |     |
| 1.            | Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I | Drs. H. J u n a i d i, S.H. |     |
|               |                             |                             |     |
|               | ttd                         |                             |     |
|               |                             |                             |     |
| 2.            | Luqman Hariyadi, S.H.       |                             |     |
|               |                             |                             |     |
|               |                             | Panitera Pengganti          |     |
|               |                             |                             |     |
|               |                             | ttd                         |     |
|               |                             |                             |     |
|               |                             | K a m d a n i, S.H.         |     |

| Perincian Biaya Perkara : |  |   |     |           |
|---------------------------|--|---|-----|-----------|
| 1.                        | Biaya Pendaftaran                        | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2.                        | Biaya Proses                             | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3.                        | Biaya Panggilan                          | : | Rp. | 180.000,- |
| 4.                        | Biaya Redaksi                            | : | Rp. | 5.000,-   |
| 5.                        | Biaya meterai                            | : | Rp. | 6.000,-   |
|                           | <b>Jumlah</b>                            | : | Rp. | 271.000,- |
|                           | (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |   |     |           |

|                                 |
|---------------------------------|
| Tanjungredeb, 26 Januari 2012   |
| Disalin sesuai dengan aslinya   |
| <b>P a n i t e r a,</b>         |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
| <b>Drs. Sudarno, S.H., M.H.</b> |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)